

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia yang menganut sistem pemerintahan berbentuk republik. Pada konsep demokrasi di negara republik, pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilu (pemilihan langsung). Pemilihan Umum di Indonesia dituangkan dalam pasal 22E UUD 1945. Ayat (1), menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara demokrasi dan transparan dan bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berdasarkan pada asas-asas pemilihan UUD 1945.¹

Tujuan dari wujud pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bisa menjadi skema dan inovasi menarik yang akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, bersih, jujur, adil, tegas, dan amanah sesuai dengan pilihan hati nurani rakyat. Namun bila melihat fakta yang terjadi selama ini, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih banyak terdapat praktek-praktek negatif seperti *money politic* (politik uang), pencarian kambing hitam (pihak yang disalahkan), perjudian dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan yang tidak bertanggung jawab sehingga akan menimbulkan kesan nuansa *black campaign* (kampanye hitam) yang bersifat rahasia namun umum terjadi dikalangan masyarakat.

¹ Undang-Undang Dasar 1945

Dari uraian di atas, memunculkan pandangan abstrak tentang dampak dari keterlibatan pihak berkepentingan yang mampu mengendalikan pemilu dengan sistem *black campaign* dikalangan masyarakat. Seperti halnya dengan adanya fenomena yang terjadi pada putaran kualisi Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang melibatkan peran para Botoh di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Menurut data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo tahun 2015, Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah yang mencapai 1.371,78 km² yang secara administratif terbagi menjadi 21 kecamatan, 307 desa/kelurahan, 1.002 lingkungan/dusun, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga (RT).²

Botoh adalah sebutan bagi seseorang individu atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dalam implementasi Pilkades. Dalam pandangan masyarakat umum, kehadiran Botoh membawa dampak-dampak yang kurang/tidak baik yang bisa merusak nilai-nilai filosofi demokrasi pemilu seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasar pada fenomena tersebut diatas, dan dirasa penting untuk diketahui akan dampak yang diakibatkan dari keterlibatan Botoh pada implementasi Pilkades, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul “Dampak Botoh Pada Implementasi Pilkades di Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

² Badan Pusat Statistik, 2015, Administrasi Wilayah dan Pemerintahan, Ponorogo, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul dan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan bahwasannya rumusan masalah pada penelitian ini adalah dampak apa yang ditimbulkan keterlibatan Botoh pada implementasi Pilkades di Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan bahwasannya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang terjadi dari keterlibatan Botoh pada implementasi Pilkades di Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Harapan Penulis, dengan diselesaikannya penelitian ini semoga bisa memberi manfaat bagi banyak pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis :

Semoga bisa memberi manfaat ilmu dan wawasan kepada semua pihak, terkait bagaimana seharusnya budaya baik itu dilaksanakan dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik pula seperti halnya pada implementasi Jam Malam Pilkades.

2. Secara praktis :

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan/wawasan dan pengalaman serta sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah skripsi Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Lembaga/Instansi/Pemerintah

Semoga bisa menjadi referensi dalam menegakkan demokrasi yang baik dan bersih selaras dengan filosofi demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945.

c. Bagi Masyarakat

Dengan terselesaikannya penelitian ini, diharapkan bisa memberi wawasan akan pentingnya sebuah nilai-nilai pelaksanaan pemilu untuk menciptakan demokrasi yang bersih dalam pesta rakyat desa sehingga akan menghasilkan dampak yang positif untuk perkembangan desa dan kelangsungan pemahaman yang baik dari generasi masa depan.



E. Penegasan Istilah

1. Dampak

Adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).³

2. Botoh


Adalah orang yang memanfaatkan proses pemilihan sebagai ajang pertarungan.⁴

3. Implementasi

Adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai dan sikap.⁵

4. Pilkades

Adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat.⁶



³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 290

⁴ <http://pspk.ugm.ac.id>, diakses tanggal 4 Oktober 2016, pukul 19:45.

⁵ Kunandar. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Siap Menghadapi Sertifikasi Guru*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 211.

⁶ http://id.m.wikipedia.org/pemilihan_kepala_desa, diakses tanggal 4 Oktober 2016, pukul 19:51.

F. Landasan Teori

1. Desa dan Pemerintahan Desa

a. Definisi Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷

b. Definisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

c. Dasar Hukum Pemerintahan Desa

Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 pemerintah desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda yang disebut

⁷ Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

⁸ *Ibid.*

Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO) dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buittengewesten* (IGOB).⁹

Pada tahun 1965 Undang-undang Desa mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 diterbitkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Undang-undang tentang desa berubah menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Setelah mengalami beberapa perubahan tentang Undang-Undang Desa berdasar Peraturan Pemerintah dalam menyesuaikan kebutuhan administratif desa sesuai perkembangannya, maka Dasar hukum pemerintahan desa dirubah dan diatur kembali dalam Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014.

2. Pemilihan Kepala Desa

Di dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, dipimpin oleh seorang kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Dusun, Pejabat RW (Rukun Warga), dan yang paling terendah adalah RT (Rukun Tangga). Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun berlaku sejak tanggal pelantikan. setelah masa jabatan Kepala Desa terpilih berakhir maka akan diadakan pemilihan calon Kepala Desa kembali. Berdasarkan

⁹ Daeng Sudirwo. *Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Angkasa, Bandung, 1985, hlm. 41.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014; penetapan dan ketentuan pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :¹⁰

➤ Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

➤ Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat Desa.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

a. Persyaratan Calon Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :¹¹

➤ Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan

¹¹ *Ibid.*

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

b. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; tata cara pemilu Kepala Desa adalah sebagai berikut :¹²

➤ Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara,

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

➤ Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

➤ Pasal 36

(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa didepan umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penetapan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; penetapan dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih adalah sebagai berikut :¹³

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

➤ Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

➤ Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

d. Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; masa jabatan Kepala Desa terpilih adalah sebagai berikut :¹⁴

➤ Pasal 39

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam tahun) terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturu-turut.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

e. Pemberhentian Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; pemberhentian Kepala Desa adalah sebagai berikut :¹⁵

➤ Pasal 40

(1) Kepala Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

➤ Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

➤ Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

➤ Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

➤ Pasal 44

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 setelah melalui peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

➤ Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

➤ Pasal 46

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 tidak lebih dari 1(satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

➤ Pasal 47

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Pemilu (Pemilihan Umum)

a. Kebutuhan Fungsi Pemilu

Perubahan sistem pemilu merupakan implikasi dari reformulasi kebutuhan bangsa yang dipararelkan dengan fungsi pemilu. Perbaikan elemen-elemen teknis pemilu pun harus dipararelkan dengan formulasi baru fungsi pemilu (Joko J. Prihatmoko, 2008:4).¹⁶

Menurut Aurel Croissant (2002) dalam buku mendemokratisasikan pemilu dari sistem sampai elemen teknis karya Joko J. Prihatmoko, mengemukakan ada tiga fungsi pokok pada pemilu yakni :

¹⁶ Joko j. Prihatmoko. *Mendemokratisasikan Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 4-5.

- 1) Fungsi keterwakilan (*representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional, dan deskriptif.
- 2) Fungsi integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai.
- 3) Fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).

b. Memilih Sistem Pemilu

Kinerja sistem pemilu dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomimasyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangan partai, dan kondisi geografis. Faktor-faktor tersebut memiliki implikasi-implikasi yang khas terkait perilaku memilih (*voting behavior*) masyarakat (Joko j. Prihatmoko, 2008:32-33).¹⁷

Pilihan terhadap sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat-akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensif. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berlaku umum disemua negara. Kunci utama dalam memilih sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu, khususnya konflik kekerasan.

c. Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih

Partisipasi Politik dan perilaku memilih adalah paket dalam diskusi pemilu, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 32-33.

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sedangkan perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sabagai rangkaian pembuatan keputusan

Dalam situasi normal, perubahan sistem pemilihan akan mempengaruhi prilaku memilih. Sistem pemilihan yang secara kualitatif lebih baik atau sesuai dengan harapan masyarakat akan meningkatkan harapan terjadinya perubahan dan perbaikan situasi dan keadaan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Harapan (*hope*) dan kepercayaan (*trust*) merupakan kata kunci dalam pemilu (Joko j. Prihatmoko, 2008:49-50).¹⁸

4. Konsep *Local Strongman*

Kemunculan local strongman disebabkan oleh salah satu sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki diantaranya adalah dari kekayaan yang dimiliki oleh pemimpinnya sebagai tuan tanah atau orang kaya. Migdal mencoba menerangkan tentang orang kuat lokal yang berhasil melakukan kontrol sosial (Joel S. Migdal, 1988:13).¹⁹

Dalam konteks ini Joel S. Migdal mengatakan :²⁰
“Mereka berhasil menempatkan diri atau menaruh anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber-sumber daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri ketimbang menurut aturan-aturan yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 49-50.

¹⁹ Joel S. Migdal. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, New Jersey: Princenton University Prees, 1998, hlm. 13.

²⁰ Sidel, Jhon T. *Capital, Coercion, and Crime: Bossism in The Philippines*, Review by Benedict J. Tria Kerkvliet. *The Journal of Asian Studies*, Vol. 61, No. 4 (Nov., 2002), hlm pp. 1440-1442.

dilontarkan dalam retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di Ibu kota atau dikeluarkan oleh pelaksana peraturan yang kuat”.

Mengenai fenomena orang kuat lokal tersebut, Joel S. Migdal memiliki tiga argumentasi yang saling berkaitan, yaitu :²¹

- 1) Orang kuat lokal tumbuh subur di dalam masyarakat “mirip jaringan” yang digambarkan sebagai “sekumpulan campuran (*mélange*) organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri” dengan kontrol sosial yang efektif “terpecah-pecah”. Pola kontrol sosial khusus terpecah-pecah ini, menurut dugaan, acapkali diakui melebur dalam pemerintahan kolonial dan penyatuannya didalam perkuburan kelas-kelas pemilik tanah besar. Singkat kata, berkat struktur masyarakat mirip jaringan, orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui pengaruh para pemimpin negara dan para birokrat lokal yang digambarkan Migdal sebagai “segitiga penyesuaian”.
- 2) Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan “strategi bertahan hidup” penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan diantara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang di ilhami Migdal

²¹ Joel S. Migdal. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, New Jersey: Princenton University Prees, 1998, hlm. 238-258.

cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah “*personalisme*”, “*klientisme*”, dan “hubungan *patron-klien*”. Pola ini kemudian juga terjadi karena orang kuat lokal ditempatkan sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka.

- 3) Berhasilnya orang kuat lokal “menangkap” lembaga-lembaga dan sumber daya negara merintangi atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan. Orang kuat lokal membatasi otonomi dan kapasitas negara, penyebab kelemahan negara, dalam menjalankan tujuan berorientasi perubahan sosial serta memperbesar ketak-terkendalian dan kekacauan. Sepanjang keberhasilan strategi industrialisasi dan pertumbuhan amat tergantung pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan negara yang saling bertautan efektif.

Dalam posisinya sebagai pelaku, elit politik lokal sangat mungkin memperoleh pembatasan (*constraining*) atau pemberdayaan (*enabling*) dari struktur (*structure*). Struktur yang ada terbuka kemungkinan untuk dimaknai secara berbeda oleh elit politik lokal yang berasal dari berbagai kalangan. Elit politik lokal dari kalangan tertentu dapat memberi makna struktur yang ada sebagai pembatasan ; namun bagi elit politik lokal dari kalangan berbeda tersebut diamknai sebagai pemberdayaan.

Kekuatan pengaruh dari “orang kuat lokal” bersumber dari terbentuknya segitiga akomodasi yang dibangun oleh aliansi “orang kuat lokal” bersama aparat birokrasi negara ditingkat lokal dan politisi ditingkat lokal. “Orang kuat lokal”

berhasil menempatkan diri berada diantara rakyat dengan sumber daya yang vital seperti tanah, kredit, dan pekerjaan. “Orang kuat lokal” memiliki kemampuan memberikan jaminan kestabilan politik ditingkat lokal dan melakukan kontrol sosial atas rakyat setempat. “Orang kuat lokal” juga memiliki kemampuan dalam memobilisasi rakyat (Joel S. Migdal, 2004).²²

5. Moralitas dan Etika Politik

a. Guncangan politik membuat mati etika politik

Aristoteles dalam *magnum opus* etikanya, *Nicomachean ethics* menyebutkan bahwa kebaikan bersama merupakan muara dari etika politik sebuah negara, Dan etika yang baik hanya akan tercipta dalam negara yang menyediakan tata aturan yang mengarahkan setiap prilaku warganya demi kebaikan bersama. Dari sini kita bisa mengukur apakah prilaku politik yang berkembang di negeri ini mengarah pada kepentingan bersama (rakyat) atau justru mengkristal menjadi kepentingan kelompok atau pribadi.²³

Ditengah eforia kebebasan, kepentingan sempit sangat mungkin dirayakan, atas nama kebebasan setiap kepentingan mendapat tempat atau aktualisasi tanpa peduli hak asasi (HAM) orang lain. Aturan main diabaikan untuk mencapai puncak kekuasaan yang mereka pahami sebagai realitas yang *inheren* dalam politik. Karenanya standar etika perlu ditegakkan melalui barometer yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan praksis.

²² Joel S. Migdal. *Boundaries and Belonging : States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices*, U.K.: Cambridge, 2004.

²³ Bakir Ihsan, A. *Etika dan Logika Berpolitik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 21.

b. Kondisi moralitas, etika politik, dan permasalahannya saat ini

1) Kebebasan tanpa batas

Permasalahan munculnya kebebasan tanpa batas dimasyarakat, mengarah kepada anarkhisme, saling curiga antar-sesama (konflik horizontal) termasuk antarelite politik yang seharusnya moral dan etika politiknya menjadi contoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa moral kebersamaan dan kebangsaan elite politik masih rendah dan yang terjadi, sehingga mereka akan mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada kepentingan negara.²⁴

2) Ketidak-adilan

Konsekuensinya dari ketidak-adilan adalah banyak terjadi konflik-konflik dalam negeri, seperti halnya konflik yang terjadi di Riau Merdeka yang ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia yang disebabkan oleh kekecawaan masyarakat yang merasa bahwa aspirasi mereka selalu terabaikan oleh Pemerintah Pusat mengingat negara ini adalah sebuah negara demokrasi dan lain sebagainya.²⁵

3) Elite politik mementingkan diri dan kelompoknya

Konflik antar elite politik dan kelompok-kelompok politik atas dasar ideologi dan kepentingan politik sesaat yang dilatar-belakangi oleh kuatnya kepentingan pribadi dan kelompok ketimbang kepentingan bangsa dan negara.²⁶

²⁴ Fatah Nasir, Nanat. *Moral dan Etika Elite Politik, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010, hlm. 25-26.

²⁵ *Ibid*, hlm. 26.

²⁶ *Ibid*, hlm. 27.

4) Money politic

Money Politic yang dilakukan para elite politik dalam meraih jabatan, dipertontonkan dengan mencolok tanpa merasa malu dan bersalah. Hal ini membutuhkan pada pilihan haram yang dihalalkan karena tidak memahami dan memiliki dasar nilai-nilai keagamaan.²⁷

5) Tidak memahami etika bernegara

Prihal masalah ini yang terjadi adalah ketidak-mampuan dalam mengelola pemerintahan yang disebabkan oleh keterbatasan, ketidak-mampuan, ketidak-siapan dalam memegang jabatan dan dikarenakan tidak memahami cara etika bernegara dengan baik. Atas dasar inilah keputusan mereka dalam mengambil keputusan mereka selalu dipertanyakan.²⁸

6) Kekurang-pahaman etika berdemokrasi

Demokrasi membutuhkan adanya etika sportivitas karena didalam demokrasi, berbeda dengan sistem otoriter, persaingan politik dalam memperoleh kekuasaan diperbolehkan dan dibenarkan.. Namun apabila persaingan politik dilakukan tanpa landasan sportivitas, persaingan tersebut dengan mudah berubah menjadi konflik antar-kelompok, hal tersebut menunjukkan bahwa etika keorganisasian dan kekuasaan masih rendah.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 27.

²⁸ *Ibid*, hlm. 28.

²⁹ *Ibid*, hlm. 28-29.

6. Demokratisasi Desa

Menurut Sawondo, 2000., Persyaratan agar demokrasi bisa diwujudkan dengan baik, adalah sebagai berikut :³⁰

- (1) Accountability (pertanggung-jawaban)
 - (2) Transparancy (keterbukaan)
 - (3) Auntonomy (kemandirian)
 - (4) Responsibility (Bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh)
 - (5) Partisipation (partisipasi)
 - (6) Fairness (keadilan dan kejujuran)
 - (7) Effisiency (efisien)
- a. Capaian Kegiatan demokrasi di desa

“Kesadaran baru untuk berdemokratisasi”

Munculnya faksionalisasi antar-kelompok kepentingan nampak tetap terjadi. Bahkan muncul kelompok-kelompok setengah resmi yang saling berbeda personalia. Dalam logika dasar sebuah kelompok atau organisasi didirikan dengan prinsip yang tidak sama, dalam hal ini memunculkan dua dampak yang berlawanan yakni mengkhawatirkan karena dapat menjurus kepada sebuah konflik, disisi lain hal tersebut bisa menjadi tolak ukur akan munculnya kesadaran baru dari masyarakat akan makna demokrasi.³¹

³⁰ J. Mardimin, *Tantangan Demokratisasi di Pedesaan Jawa*, Forsa Pustaka, Salatiga, 2002, hlm. 7.

³¹ J. Mardimin, *Tantangan Demokratisasi di Pedesaan Jawa*, Forsa Pustaka, Salatiga, 2002, hlm. 11.

b. Hambatan Demokratisasi Desa

(1) Munculnya sisi gelap dari ego

Sisi gelap dari ego akan muncul bila terjadi kesempatan bagi setiap individu untuk bersaing memperebutkan posisi, misalnya seperti, peristiwa pemilihan kepala desa, peristiwa pengisian perangkat desa atau peristiwa pembentukan forum komunikasi warga. Yang ditakutkan adalah adanya pencarian kambing hitam untuk kemudian bisa disalahkan atas peristiwa-peistiwa tersebut.³²

(2) Jarak sosial subyektif

Jarak sosial subyektif adalah jarak imajiner yang dirasakan seorang individu terhadap individu atau kelompok lain. Latar belakang primordial (kesamaan suku, agama, daerah, dan kesamaan ideologi) dapat menjadi penentu munculnya jarak sosial subyektif. Misalnya ikatan kelompok yang memiliki ideologi yang sama akan memiliki jarak sosial subyektif dengan kelompok lain yang ideologinya bertentangan dengan kelompok tersebut.³³

(3) Faksionalisasi permanen

Faksionalisasi adalah suatu gejala pengkotak-kotakan yang tidak disadari. Faksionalisasi bisa terjadi karena adanya ikatan primordial yang berbeda. Misalnya perbedaan agama atau perbedaan ideologi antara kelompok. Contoh

³² *Ibid*, hlm 11.

³³ *Ibid*, hlm 12.

lain adalah perbedaan usia dan perbedaan derajat kemapanan, dan tanpa disadari hal ini selalu terjadi dilingkungan masyarakat.³⁴

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda penelitian atau ilmu tentang alat-alat dalam sebuah penelitian (Prof. H. Noeng Muhadjir, 1996:4),³⁵

Di dalam sebuah proses penelitian, penulis menggunakan metode-metode atau cara tertentu supaya hasil yang didapatkan dari penggalian data penelitian bisa bersifat akurat dan lebih efisien. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Pemilihan dan penentuan lokasi dalam penelitian ini dilihat dan ditinjau dari aspek-aspek yang dibutuhkan oleh penulis untuk memperoleh data, terkait dengan hal tersebut, maka lokasi penelitian ini ditempatkan di Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.

Di Desa Pohijo tersebut di atas, memiliki salah satu fenomena unik serta menarik yang bisa memberikan pelajaran yang bernilai positif apabila pengimpletasiannya berdasar pada hal yang baik, dan sebaliknya, bernilai negatif apabila didasarkan pada hal-hal yang tidak baik. Fenomena unik dan menarik yang dimaksud adalah budaya pengimplementasian Pilkades yang melibatkan

³⁴ J. Mardimin, *Tantangan Demokratisasi di Pedesaan Jawa*, Forsa Pustaka, Salatiga, 2002, hlm. 13.

³⁵ Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1996, hlm. 4.

peran para Botoh pada saat akan diselenggarakannya Pilkades (Pilihan Kepala Desa).

2. Informan

Pemilihan dan penentuan informan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap keakuratan data yang diperoleh. Dalam konteks ini maka kriteria informan yang dibutuhkan adalah seorang informan yang sudah ahli atau secara langsung pernah atau sedang terlibat pada persoalan yang hendak diteliti. Penulis menyadari, salah satu faktor penting yang bisa menjadi indikator keberhasilan dan kesuksesan sebuah penelitian dilapangan adalah pemilihan dan penentuan informan yang tepat. Berdasar hal inilah, maka informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
- b. Tim Sukses yang berjumlah 2 orang
Terdiri dari : 1 orang dipihak pemenang dan 1 orang dipihak yang kurang diperuntungkan.
- c. Botoh yang berjumlah 2 orang
Terdiri dari : 1 orang dipihak pemenang dan 1 orang dipihak yang tidak di peruntungkan.
- d. Masyarakat yang setidaknya berjumlah 3 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data yang sesuai bisa mempermudah penulis dalam mengungkap sebuah kasus didalam sebuah penelitian. Mengingat penelitian

ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpul data yang dilakukan dengan cara melakukan interview atau bertanya secara langsung, tetapi disisi lain juga diperkenankan memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain (Juliansyah Noor, 2011:138).³⁶

Wawancara merupakan suatu alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara merupakan suatu cara dalam pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap seseorang yang memiliki kewenangan dalam memberikan informasi sesuai bidang dan tugasnya.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan dalam sebuah kejadian. (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, 2013:145).³⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain.

³⁶ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 138.

³⁷ Sugiyono. *Metode Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 145.

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat atau ditulis langsung oleh subyek yang bersangkutan (Hardiansyah dalam Siti : 2013).³⁸

4. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif

Menurut Bogdan dan Tylor, penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi rinci. Deskripsi dimaksud biasanya berupa kata-kata yang ditulis atau lisan dari individu atau kelompok beserta pelakunya. Deskriptif kualitatif adalah sebuah proses atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek penelitian pada saat sekarang dan berdasar pada fakta-fakta yang terjadi (Best, 1982:119).³⁹

³⁸ Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

³⁹ Jhon. W. Best. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Penerjemah Faisal , Sanapiah & Waseso, G, Mulyadi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 119.